



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 52/Permentan/OT.140/5/2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, Denpasar Bali yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak, dan Direktur Pakan Ternak.
- (2) BPTU-HPT Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTU-HPT Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTU-HPT Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- c. pelaksanaan uji *performance* dan uji *zuriat* ternak unggul;
- d. pelaksanaan *recording* pembibitan ternak unggul;
- e. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;
- f. pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;
- g. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- i. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;
- j. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
- k. pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;
- l. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
- m. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;
- n. pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana teknis;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BPTU-HPT Denpasar terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BPTU-HPT Denpasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana teknis.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pelestarian, pemuliaan, pemeliharaan, produksi, pengembangan bibit Sapi Bali murni dan benih/bibit hijauan pakan ternak, serta melakukan pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran, dan distribusi hasil produksi bibit Sapi Bali murni bersertifikat dan benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - b. melaksanakan uji *performance* dan uji *zuriat* ternak unggul;
 - c. melaksanakan *recording* pembibitan ternak unggul;
 - d. melaksanakan pelestarian plasma nutfah;
 - e. melaksanakan pengembangan bibit ternak unggul;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - g. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembibitan hijauan pakan ternak;
 - b. melakukan pengawasan mutu pakan ternak;
 - c. melakukan pengelolaan pakan ternak;
 - d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPTU-HPT Denpasar dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPTU-HPT Denpasar wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPTU-HPT Denpasar bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPTU-HPT Denpasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala satuan organisasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Lokasi BPTU-HPT Denpasar, di Denpasar, Provinsi Bali.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya BPTU-HPT Denpasar mengelola dan menggunakan instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,




Lampiran Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 52/Permentan/OT.140/5/2013

Tanggal : 24 Mei 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPTU-HPT DENPASAR**



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO